



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH Bin JAINI (Alm);**
Tempat lahir : Negara;
Umur atau tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panggandingan Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2022.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. **ZULKIFLI THAUFIK, S.H., M.H.**, 2. **MUHAMMAD HASBI, S.H.**, semua Advokat pada Yayasan Pencinta Kesadaran dan Keluarga (YPKHK) – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK), yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No. 03 Rt. 30 Rw. 02, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) berupa **pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN.**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis, yang pada pokoknya menerangkan :

- Dalam analisa yuridis terhadap dakwaan pertama tidak terbukti, karena Terdakwa tidak ada menawarkan atau memberi kesempatan kepada

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



khalayak umum untuk melakukan permainan judi, karena **Terdakwa hanya bermain untuk diri sendiri**;

- Dalam analisa yuridis terhadap dakwaan kedua terbukti, namun terdapat fakta pada saat penangkapan di Poskamling Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan sekira pukul 15.30 Wita tersebut Terdakwa **tidak sedang main judi**, akan tetapi Terdakwa mengakui telah main judi di rumahnya pada pagi hari itu bersesuai dengan bukti yang ada terdapat pada handphone merek Realme;
- Atas alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa sudah tua, Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selama ini Terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab merawat dan menjaga anaknya yang memiliki keterbelakangan mental;
- Berkenaan dengan barang bukti Handphone merek Realme adalah satu-satunya sarana hiburan anaknya yang bernama Syarif, dan barang bukti uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta adalah milik Terdakwa pribadi, bukan hasil permainan judi tetapi berasal dari pemberian istrinya untuk keperluan anaknya Syarif dan Terdakwa, juga tidak ada bukti penarikan uang dari rekening atas nama JANNAH, oleh karenanya berhadap bisa dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Bin JAINI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Poskamling yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara, telah **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA terdakwa sedang berada di sebuah Poskamling yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menunggu pembeli / pemasang angka- angka judi online jenis togel lalu datang petugas Kepolisian dari Polsek Daha Selatan yang diantaranya adalah saksi RYAN HIDAYAT Bin ABRBAIN (Alm) dan Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering menawarkan dan menerima pembelian angka – angka permainan judi togel kepada masyarakat umum lalu pada saat penangkapan para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH dan 3 (tiga) lembar bukti transfer;
- Bahwa permainan judi online jenis togel adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan sejumlah uang yaitu apabila angka yang dipasang / di beli tersebut keluar/ menang, maka pembeli angka mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel, dimana cara terdakwa dalam menawarkan dan menjual angka-angka judi togel kepada masyarakat umum yaitu pada awalnya terdakwa menerima pesanan angka-angka judi togel dan uang pembayaran angka – angka dengan cara terdakwa menunggu di Poskamling lalu terdakwa mencatat dan merekap angka-angka judi togel kemudian terdakwa membuka internet pada situs judi online dengan alamat web <http://milo4d.id> dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 lalu pada situs muncul tampilan judi online dengan tulisan **MILO4D** kemudian terdakwa membuat akun judi online dengan Akun *Amir77* dengan kata sandi *aa123* lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mengisi saldo pembuatan akun judi online melalui 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH ke situs judi online



lalu setelah akun judi online terverifikasi kemudian terdakwa memilih judi online jenis togel Sydney dan Hongkong dengan tampilan pilihan tebakkan angka jenis 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) lalu terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan pesanan dari para pemasang togel yang memesan kepada terdakwa dan jumlah uang yang dipertaruhkan pada opsi pilihan 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) dengan ketentuan jumlah minimal uang yang dipertaruhkan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah maksimal tidak terbatas kemudian terdakwa dapat mengetahui angka tebakkan judi online jenis togel yang keluar / menang dalam akun tersebut yaitu sekira pukul 15.00 Wita lalu apabila angka- angka tebakkan judi online jenis togel tersebut keluar/ menang maka pemasang angka – angka judi online jenis togel tersebut mendapatkan hadiah berupa pembayaran uang dengan ketentuan untuk tebakkan 2 (dua) angka (2D) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan pembayaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian untuk tebakkan 3 (tiga) angka (3D) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka (4D) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , lalu uang pembayaran atas tebakkan angka yang menang / keluar secara otomatis masuk ke rekening bank BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH kemudian terdakwa mengambil uang pembayaran judi online dengan kartu ATM bank BRI lalu terdakwa memberikan uang pembayaran kepada para pembeli / pemasang judi online yang memesan angka – angka kepada terdakwa, yang mana terdakwa melakukan permainan judi online yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan dalam permainan judi online jenis togel untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa dalam menawarkan dan menerima pembelian angka – angka permainan judi online terdakwa memperoleh keuntungan dari imbalan uang yang diberikan oleh para pembeli/ pemasang judi togel yang nomer tebakannya keluar/ menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan dan menerima pembelian angka – angka permainan judi online jenis togel kepada masyarakat umum.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Bin JAINI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Poskamling yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA terdakwa sedang memasang angka – angka tebakkan judi Online jenis togel di sebuah Poskamling yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu datang petugas Kepolisian dari Polsek Daha Selatan yang diantaranya adalah saksi RYAN HIDAYAT Bin ABRBAIN (Alm) dan Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering bermain judi online di tempat tersebut lalu pada saat penangkapan para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH dan 3 (tiga) lembar bukti transfer;
- Bahwa permainan judi online jenis togel adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan sejumlah uang yaitu apabila angka yang dipasang / di beli tersebut keluar/ menang, maka pembeli angka mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel, dimana cara terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pada awalnya terdakwa membuka internet pada situs judi online dengan alamat web <http://milo4d.id> dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk REALME

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



dengan nomor kartu SIM 087794981846 lalu pada situs muncul tampilan judi online dengan tulisan **MILO4D** kemudian terdakwa membuat akun judi online dengan Akun *Amir77* dengan kata sandi *aa123* lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mengisi saldo pembuatan akun judi online milik terdakwa melalui 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH ke situs judi online lalu setelah akun judi online terverifikasi kemudian terdakwa memilih judi online jenis togel Sydney dan Hongkong dengan tampilan pilihan tebakan angka jenis 4D (tebakan empat angka), 3D (tebakan tiga angka) dan 2D (tebakan dua angka) lalu terdakwa memasukkan angka-angka tebakan milik terdakwa dan jumlah uang yang dipertaruhkan pada opsi pilihan 4D (tebakan empat angka), 3D (tebakan tiga angka) dan 2D (tebakan dua angka) dengan ketentuan jumlah minimal uang yang dipertaruhkan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah maksimal tidak terbatas kemudian terdakwa dapat mengetahui angka tebakan judi online jenis togel yang keluar / menang dalam akun tersebut yaitu sekira pukul 15.00 Wita lalu apabila angka- angka tebakan judi online jenis togel tersebut keluar/ menang maka terdakwa mendapatkan hadiah dari bandar judi online berupa pembayaran uang dengan ketentuan untuk tebakan 2 (dua) angka / 2D dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka / 3D dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka/ 4D dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , lalu uang pembayaran atas tebakan angka yang menang / keluar secara otomatis masuk ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 451201004967526 atas nama JANNAH kemudian terdakwa mengambil uang pembayaran judi online dengan kartu ATM bank BRI tersebut, yang mana terdakwa melakukan permainan judi online yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan dalam permainan judi online jenis togel untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis togel yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RYAN HIDAYAT Bin (Alm) ARBAIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya disebut Pos Kamling);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama anggota Polsek Daha Selatan yang diantaranya adalah saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT;
- Bahwa Terdakwa diamankan Saksi dan tim Polsek Daha Selatan karena Terdakwa telah melakukan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memainkannya hanya sendirian saja;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita, Saksi dan tim Polsek Daha Selatan mendapatkan Info dari masyarakat mengenai Terdakwa yang bermain togel online menggunakan uang taruhan di Pos Kamling yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Saksi dan anggota Polsek Daha Selatan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di Poskamling yang dimaksud lalu Saksi dan Tim Polsek Daha Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti terkait dengan permainan judi online jenis togel berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk di proses hukum;
- Bahwa dari keterangannya, cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pada awalnya Terdakwa membuka internet pada situs judi online



dengan alamat web <http://milo4d.id> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 lalu pada situs muncul tampilan judi online dengan tulisan MIL04D, kemudian Terdakwa membuat akun judi online dengan Akun Amir77 dengan kata sandi aa123 lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mengisi saldo pembuatan akun judi online milik Terdakwa melalui 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH ke situs judi online, lalu setelah akun judi online terverifikasi barulah Terdakwa memilih judi online jenis togel Sydney dan Hongkong dengan tampilan pilihan tebakkan angka jenis 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) lalu Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan milik Terdakwa dan jumlah uang yang dipertaruhkan pada opsi pilihan 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) dengan ketentuan jumlah minimal uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah maksimal tidak terbatas;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka tebakkan togel online dengan uang taruhan yang keluar / menang dalam akun tersebut yaitu sekira pukul 15.00 Wita lalu apabila angka-angka tebakkan togel online dengan uang taruhan tersebut keluar/ menang maka Terdakwa mendapatkan hadiah dari bandar judi online berupa pembayaran uang dengan ketentuan untuk tebakkan 2 (dua) angka / 2D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka / 3D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka/ 4D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang pembayaran atas tebakkan angka yang menang / keluar secara otomatis masuk ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 451201004967526 atas nama JANNAH tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa jualan togel dengan uang taruhan tersebut berada di tempat umum, karena disebuah pos kamling yang berada di pinggir jalan dan merupakan tempat umum yang mana siapa saja bisa masuk kedalam tempat tersebut;
- Bahwa permainan togel online menggunakan uang taruhan adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan sejumlah uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli tersebut keluar/ menang, maka pembeli angka mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam



permainan judi togel dan untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online menggunakan uang taruhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT oleh Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dikarenakan halangan yang sah yang berhubungan dengan kepentingan Negara, yaitu mendapatkan tugas melakukan pengamanan dari atasannya, maka sebagaimana Pasal 162 ayat (1) KUHP atas permintaan/permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **AHMAD RIFANI Bin SALAMAT** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya disebut Pos Kamling);
- Bahwa Terdakwa diamankan Saksi dan tim Polsek Daha Selatan karena Terdakwa telah melakukan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memainkannya hanya sendirian saja;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita, Saksi dan tim Polsek Daha Selatan mendapatkan Info dari masyarakat mengenai Terdakwa yang bermain togel online menggunakan uang taruhan di Pos Kamling yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Saksi dan anggota Polsek Daha Selatan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di Poskamling yang dimaksud lalu Saksi dan Tim Polsek Daha Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti



terkait dengan permainan judi online jenis togel berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk di proses hukum;

- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pada awalnya Terdakwa membuka internet pada situs judi online dengan alamat web <http://milo4d.id> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 lalu pada situs muncul tampilan judi online dengan tulisan MIL04D, kemudian Terdakwa membuat akun judi online dengan Akun Amir77 dengan kata sandi aa123 lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mengisi saldo pembuatan akun judi online milik Terdakwa melalui 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH ke situs judi online, lalu setelah akun judi online terverifikasi barulah Terdakwa memilih judi online jenis togel Sydney dan Hongkong dengan tampilan pilihan tebakkan angka jenis 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) lalu Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan milik Terdakwa dan jumlah uang yang dipertaruhkan pada opsi pilihan 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) dengan ketentuan jumlah minimal uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah maksimal tidak terbatas;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka tebakkan togel online dengan uang taruhan yang keluar / menang dalam akun tersebut yaitu sekira pukul 15.00 Wita lalu apabila angka- angka tebakkan togel online dengan uang taruhan tersebut keluar/ menang maka Terdakwa mendapatkan hadiah dari bandar judi online berupa pembayaran uang dengan ketentuan untuk tebakkan 2 (dua) angka / 2D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka / 3D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka/ 4D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang pembayaran atas tebakkan angka yang menang / keluar



secara otomatis masuk ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 451201004967526 atas nama JANNAH tersebut;

- Bahwa permainan togel online menggunakan uang taruhan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online menggunakan uang taruhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengajukan **Saksi yang meringankan (Ade Charge)** yang bernama **BAHRUDIN**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sudah lama berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi juga ada di lokasi penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat sebuah Pos Kamling di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi berada di Pos Kamling tersebut karena Saksi bersama teman-temannya yaitu Terdakwa, H. Dulah, Aji dan Salih (ketua RT) sedang bermain kartu remi, dan di lokasi tersebut juga ada anak Terdakwa yang bernama SYARIF sedang asyik main handphone merek Realme;
- Bahwa Terdakwa sering membawa anaknya SYARIF ke Pos Kamling karena Terdakwa yang mengurus anaknya yang memiliki keterbelakangan mental, sedangkan istrinya bekerja;
- Bahwa Saksi sudah di Pos Kamling ketika Terdakwa datang bersama anaknya SYARIF;
- Bahwa pada saat polisi datang dan melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak memegang handphone merek Realme tersebut, tetapi handphone dipegang anak Terdakwa, yang kemudian anak Terdakwa tersebut menyerahkan handphone nya kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa diserahkan kepada polisi;
- Bahwa setahu Saksi, handphone merek Realme tersebut milik Anak Terdakwa, yang digunakan untuk memainkan lagu-lagu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman-temannya yaitu Terdakwa, H. Dulah, Aji dan Salih (ketua RT) bermain kartu remi tersebut tidak menggunakan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa bermain togel online dengan menggunakan uang taruhan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya disebuah Pos Kamling);
 - Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan bandar Hongkong dan Bandar Sydney;
 - Bahwa Terdakwa memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut hanya sendirian saja **dan tidak ada orang lain yang titip**;
 - Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang duduk bersama anaknya sedang berada di Pos Kamling, dan Terdakwa bersama dengan Bahrudin, H. Dulah, Aji dan Salih (ketua RT) sedang bermain kartu remi, **namun tidak menggunakan uang taruhan**;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut anggota kepolisian memeriksa handphone, dimana pada saat itu Terdakwa tidak memegang handphone merek Realme, tetapi handphone merek Realme dipegang anak Terdakwa, yang kemudian anak Terdakwa tersebut menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa diserahkan kepada polisi, setelah dicek terdapat akun/situs judi online dan Terdakwa telah memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa **Terdakwa memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut pada pagi harinya sebelum penangkapan, dan Terdakwa menebak angka togel online tersebut di rumahnya**;
 - Bahwa yang membuat akun judi online tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama UDIN, dengan nama akun bernama AMIR77;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer;

- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan atas nama JANNAH tersebut adalah nama mertua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2022, Terdakwa ada pasang togel online sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tanggal 2 September 2022 Terdakwa tidak ada memasang togel online dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Sdr. UDIN tidak pernah titip memasang angka togel online kepada Terdakwa, dan pada saat penangkapan Sdr. UDIN tidak ikut main kartu remi di Pos Kamling;
- Bahwa **pada waktu di Pos Kamling Terdakwa tidak ada membeli togel online, Terdakwa membeli angka togel online sewaktu di rumahnya;**
- Bahwa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan polisi tersebut adalah uang dari rumah untuk belanja anak;
- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pada awalnya Terdakwa membuka internet pada situs judi online dengan alamat web <http://milo4d.id> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 lalu pada situs muncul tampilan judi online dengan tulisan MIL04D, kemudian Terdakwa membuat akun judi online dengan Akun Amir77 dengan kata sandi aa123 lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mengisi saldo pembuatan akun judi online milik Terdakwa melalui 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH ke situs judi online, lalu setelah akun judi online terverifikasi barulah Terdakwa memilih judi online jenis togel Sydney dan Hongkong dengan tampilan pilihan tebakkan angka jenis 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) lalu Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan milik Terdakwa dan jumlah uang yang dipertaruhkan pada opsi pilihan 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) dengan ketentuan jumlah minimal uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah maksimal tidak terbatas;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka tebakkan togel online dengan uang taruhan yang keluar / menang dalam akun tersebut yaitu sekira pukul 15.00 Wita lalu apabila angka-angka tebakkan togel online dengan uang taruhan tersebut keluar/ menang maka Terdakwa mendapatkan hadiah dari bandar

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



judi online berupa pembayaran uang dengan ketentuan untuk tebakkan 2 (dua) angka / 2D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka / 3D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka/ 4D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang pembayaran atas tebakkan angka yang menang / keluar secara otomatis masuk ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 451201004967526 atas nama JANNAH tersebut;

- Bahwa permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja, karena tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bermula dari Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Saksi Bahrudin, H. Dulah, Sdr. Aji dan Sdr. Salih (ketua RT) sedang bermain kartu remi **tetapi tidak menggunakan uang taruhan** di Pos Kamling di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang anggota kepolisian dan setelah memeriksa



handphone merek Realme Terdakwa yang sebelumnya dipegang anak Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada polisi, lalu setelah dicek terdapat akun/situs judi online dengan bandar Hongkong dan Bandar Sydney di handphone tersebut dan Terdakwa telah memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT (anggota kepolisian), serta diamankan pula sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer;

- Bahwa Terdakwa memainkan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut **hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang titip**, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa **Terdakwa memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut pada pagi harinya sebelum penangkapan, dan Terdakwa menebak angka togel online tersebut di rumahnya;**
- Bahwa yang membuat akun judi online tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama UDIN, dengan nama akun bernama AMIR77;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2022, Terdakwa ada pasang togel online sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya, dan pada waktu **di Pos Kamling Terdakwa tidak ada membeli togel online;**
- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pada awalnya Terdakwa membuka internet pada situs judi online dengan alamat web <http://milo4d.id> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 lalu pada situs muncul tampilan judi online dengan tulisan MIL04D, kemudian Terdakwa membuat akun judi online dengan Akun Amir77 dengan kata sandi aa123 lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang guna mengisi saldo pembuatan akun judi online milik Terdakwa melalui 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH ke situs judi online, lalu setelah akun judi online terverifikasi barulah Terdakwa memilih judi online jenis togel Sydney dan Hongkong dengan tampilan pilihan tebakkan angka jenis 4D (tebakkan empat angka), 3D (tebakkan tiga angka) dan 2D (tebakkan dua angka) lalu Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan milik Terdakwa dan



jumlah uang yang dipertaruhkan pada opsi pilihan 4D (tebakan empat angka), 3D (tebakan tiga angka) dan 2D (tebakan dua angka) dengan ketentuan jumlah minimal uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah maksimal tidak terbatas;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka tebakkan togel online dengan uang taruhan yang keluar / menang dalam akun tersebut yaitu sekira pukul 15.00 Wita lalu apabila angka-angka tebakkan togel online dengan uang taruhan tersebut keluar/ menang maka Terdakwa mendapatkan hadiah dari bandar judi online berupa pembayaran uang dengan ketentuan untuk tebakkan 2 (dua) angka / 2D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka / 3D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka/ 4D dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang pembayaran atas tebakkan angka yang menang / keluar secara otomatis masuk ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 451201004967526 atas nama JANNAH tersebut;
- Bahwa permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja, karena tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan



selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan melihat pasal yang dimintakan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Alternatif KEDUA, yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
2. tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan pengertian “ikut serta” adalah turut (bekerja, melakukan, dsb) bersama-sama, dan yang dikehendaki dari unsur ini adalah setiap orang yang turut bersama-sama bermain judi (tidak ada bandar), sedangkan kata-kata “**turut**” berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu setidaknya-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat



dalam hal ini adalah beberapa orang yang nyata-nyata telah *berperan aktif melakukan permainan*, misalnya seperti main kartu, atau permainan lain yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan "**permainan judi**" adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; Dan yang juga dikehendaki dalam unsur ini adalah permainan judi tersebut dilakukan dipinggir jalan umum, atau tempat yang dapat dikunjungi umum, dalam artian siapa saja yang melewati tempat tersebut dapat mengetahui/melihat permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bermula dari Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Saksi Bahrudin, H. Dulah, Sdr. Aji dan Sdr. Salih (ketua RT) sedang bermain kartu remi **tetapi tidak menggunakan uang taruhan** di Pos Kamling di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang anggota kepolisian dan setelah memeriksa handphone merek Realme Terdakwa yang sebelumnya dipegang anak Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada polisi, lalu setelah dicek terdapat akun/situs judi online dengan bandar Hongkong dan Bandar Sydney di handphone tersebut dan Terdakwa telah memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT (anggota kepolisian), serta diamankan pula sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa memainkan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut hanya sendirian saja **dan tidak ada orang lain yang titip**, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Terdakwa memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut **pada pagi harinya sebelum**



penangkapan, Terdakwa menebak angka togel online tersebut di rumahnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada waktu di Pos Kamling Terdakwa tidak ada membeli togel online;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut tergolong permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja, karena tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut dapat digolongkan "**permainan judi**";

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim melihat Terdakwa hanya seorang diri telah memainkan/menebak permainan angka togel online dengan menggunakan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada pagi harinya sebelum penangkapan, Terdakwa juga tidak pernah menerima titipan dari orang lain untuk menebak permainan angka togel online tersebut, dan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa memainkan permainan kartu remi dengan temannya namun tidak menggunakan uang taruhan, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian ikut serta dalam unsur di atas, maka apa yang telah dilakukan Terdakwa tidak dapat digolongkan ikut serta/ dilakukan secara bersama-sama, karena telah jelas dijelaskan dalam menebak permainan angka togel online hanya dilakukan sendirian, sedangkan pada saat memainkan kartu remi pada saat penangkapan, Terdakwa bersama temannya tidak menggunakan uang sebagai taruhannya, karenanya salah satu elemen unsur ikut serta tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disamping itu dalam menentukan Locus Delicti dan Tempus Delicti (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana), Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun dalam surat tuntutanannya menuliskan perbuatan Terdakwa pada saat menebak angka permainan togel online dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita di Pos Kamling di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, padahal sebagaimana diketahui dalam fakta persidangan dilokasi penangkapan Pos Kamling tersebut Terdakwa tidak sedang menawarkan/memainkan atau



menebak angka togel online, melainkan sedang bermain kartu remi bersama temannya namun tidak menggunakan uang taruhan, sehingga dengan tidak dilakukan di Pos Kamling maka elemen unsur main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum juga tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena beberapa komponen unsur telah dinyatakan tidak terbukti, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua ini tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangan lagi, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan disusun secara Alternatif, dan dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan yaitu dakwaan Alternatif Kedua telah dinyatakan tidak terpenuhi/terbukti, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dakwaan Alternatif KESATU, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
2. tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “opzet” dalam memorie van toelichting (MvT) adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (willens) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, dan harus “mengetahui” (weten) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diinginkannya tersebut, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” merupakan elemen unsur yang paling esensial yang membedakan pasal 303 KUHP dengan pasal 303 bis KUHP, dimana dalam pasal 303 KUHP ini ditujukan kepada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang sering disebut dengan *bandar judi* atau terhadap orang yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang judi, sehingga dalam hal ini ada perbedaan status antara pemain / pemasang dengan penyelenggara / bandar judi, disamping itu dalam komponen unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum”, disini tidak perlu perjudian itu dilakukan ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “**permainan judi**” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa terkait elemen unsur permainan judi telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan Alternatif Kedua di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan permainan judi tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan elemen unsur permainan judi dalam unsur dakwaan Alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita bermula dari Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Saksi Bahrudin, H. Dulah, Sdr. Aji dan Sdr. Salih (ketua RT) sedang bermain kartu remi **tetapi tidak menggunakan uang**



taruhan di Pos Kamling di Jalan Pelayar Rt. 002 Rw. 001 Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang anggota kepolisian dan setelah memeriksa handphone merek Realme Terdakwa yang sebelumnya dipegang anak Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada polisi, lalu setelah dicek terdapat akun/situs judi online dengan bandar Hongkong dan Bandar Sydney di handphone tersebut dan Terdakwa telah memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT (anggota kepolisian), serta diamankan pula sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846 yang berisi situs judi Online, uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa memainkan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang titip, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Terdakwa memainkan permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut **pada pagi harinya sebelum penangkapan, Terdakwa menebak angka togel online tersebut di rumahnya** sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada waktu **di Pos Kamling Terdakwa tidak ada membeli togel online**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas jelas terlihat Terdakwa dalam menebak angka permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan sendiri di rumahnya, Terdakwa tidak pernah menerima titipan dari orang lain pada saat menebak angka togel online, dan juga tidak pernah Terdakwa memberitahukan kepada orang lain untuk bermain judi melalui perantara Terdakwa, sehingga hal ini jelas perbuatan Terdakwa tidak dapat digolongkan/termasuk orang yang telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur ini tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif KESATU ini tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangan lagi, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya akan terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa yang membeli tebakan angka togel online dengan menggunakan uang taruhan untuk dirinya sendiri, seharusnya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengenai menggunakan kesempatan main judi, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif KESATU atau Dakwaan Alternatif KEDUA, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) KUHP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan rehabilitasi tersebut kepada diri Terdakwa dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa diputus bebas tersebut, maka terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dirasa sudah tidak *Relevan* lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, tidak terkait dengan tindak pidana, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **ABDULLAH Bin JAINI (Alm)**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh karena diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 97 KUHAP, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin JAINI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif KESATU atau Dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KESATU atau Dakwaan Alternatif KEDUA tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa ABDULLAH Bin JAINI (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME dengan nomor kartu SIM 087794981846;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004967526 atas nama JANNAH;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer;dikembalikan kepada Terdakwa **ABDULLAH Bin JAINI (Alm)**;

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari RABU tanggal 07 Desember 2022 oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **08 Desember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.).

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(BAIDHOWI)

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kgn